

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasinya menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan *rahn* tidak mampu melunasi pinjaman, maka masa pelunasan dapat diperpanjang dengan membayar administrasi dan jasa simpan melalui akad baru atau *marhun* akan dilelang. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari jumlah *marhun bih*, maka *rahn* berkewajiban membayar kekurangannya, namun apabila hasil penjualan melebihi dari jumlah *marhun bih* setelah dikurangi biaya *ijarah* dan biaya pelelangan, maka sisanya dikembalikan kepada *rahn*.
2. Meski sebagian nasabah tidak benar-benar memahami apa itu akad *rahn*, tetapi mereka beranggapan bahwa produk gadai yang ada di Pegadaian Syariah dan produk gadai yang ada di Pegadaian konvensional tidaklah sama. Walaupun masih ada sebagian nasabah yang beranggapan bahwa produk gadai yang ada di Pegadaian Syariah dan produk gadai yang ada di Pegadaian konvensional adalah sama.
3. Aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru telah sesuai dengan ekonomi Islam, karena dalam penerapannya tidak ada hal-hal yang melanggar syariat Islam, dan tidak

ada ditemukandalil Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang melarang untuk melakukan pegadaian.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, aplikasi *rahn* pada Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru telah sesuai dengan syariat Islam, untuk itu harus dipertahankan.
2. Penulis berharap kepada seluruh lapisan masyarakat umumnya dan kepada masyarakat Islam khususnya, apabila ingin melakukan pegadaian maka pilihlah sarana pegadaian yang sesuai dengan prinsip Islami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
3. Kepada para pemikir Islam diharapkan untuk lebih aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan pencerahan dan solusi ditengah masyarakat.